



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, 29631
Telepon (0777) 7366010/7366111, Faksimile (0777) 7365112,
Laman <http://www.karimunkab.go.id>

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 74 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Karimun Nomor 96 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 96);
11. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2024 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 196606041990101001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 74 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Setda dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun
		- Level Kematangan Manajemen Resiko Sekretariat Daerah	Keputusan Bupati Karimun Nomor 363 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Resiko dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah	- Indeks Akuntabilitas Kabupaten	Indeks Akuntabilitas Kabupaten dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		- Pencapaian Nilai Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten	Nilai TEPRA Kabupaten berdasarkan Aplikasi SIMPPERA

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARIMUN,



DJUNAIDY, S. Sos, M.Si
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 196606041990101001